

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling .

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Jonathan H. Turner

“Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

2. Littlejohn dan Karen Foss

“Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.”

3. Kerlinger

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”

4. Travers

“Teori terdiri dari generalisasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena.”

5. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.”

6. Calvin S. Hall dan Gardener Linzey

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.”

7. Nazir

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.”

8. Stevens

“Teori adalah suatu pernyataan yang isisnya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena.”

9. Fawcett

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena lain.”

10. King

“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata.”

11. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.”

Secara umum, fungsi teori diantaranya:

- Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial;

- Sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis;
- Menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-fakta empirik;

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori :

- Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari;
- Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya;
- Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari;
- Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
- Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang mendasari, adapun teori tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna.<sup>1</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu adalah suatu kategori keharusan (*sollenskategorie*) bukannya kategori faktual (*seinkategorie*). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang

---

<sup>1</sup>Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, tanggal 28 Maret 2016, jam 11.00 WIB.

dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what is the law*).<sup>2</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulang kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus membagi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dari dua penguasa, yakni suka dan duka. Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>3</sup>

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan.

---

<sup>2</sup>Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni*, Hlm. 15.

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 60.

Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.<sup>4</sup>

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya dibatasi. Jika tidak akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu, karena apabila tiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.<sup>5</sup>

Teori kemanfaatan menekankan pentingnya akibat dari tindakan, dalam hal ini hukuman.<sup>6</sup> Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena hukuman ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara dan mengontrol kejahatan, maka dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut kemanfaatan dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga

---

<sup>4</sup>Darji Dar Modiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2006, Hlm. 118.

<sup>5</sup>Ibid, Hlm. 118.

<sup>6</sup>Andrea Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hlm. 107.

negara. Dari sudut kemanfaatan terdapat dua fungsi hukuman, yaitu hukuman membuat si terhukum atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan dan hukuman sebagai fungsi rehabilitasi.

Dengan demikian, kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga menggunakan teori kemanfaatan. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Kekerasan dalam rumah tangga yang tercakup dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana KDRT. Teori kemanfaatan ini merupakan impian semata. Untuk menjadi kenyataan, apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang merasa damai, aman, tentram, tidak bertentangan dengan hukum fitrah manusia, sehingga bermanfaat bagi kehidupan semua orang.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.



tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.<sup>9</sup>

Di dalam suatu pertanggung jawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggung jawaban. Adapun teori pertanggung jawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggung jawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hlm. 76-77.

<sup>9</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 134.

dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>10</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya,

---

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.



tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.<sup>11</sup>

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan Maret sampai tahun 1993.

<sup>12</sup>Ibid, Hlm. 40.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dimana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa :

“Negara hukum yaitu semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat didalamnya yang biasa disebut dengan *Criminal Justice System*, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>13</sup>

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan psikologis, atau dalam pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

### **2.3. Hipotesis**

Dalam sistem berpikir yang positif, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Adapun hipotesis penulisan dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Dampak dan pengaruh Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan hidup, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik. Selain itu, seringkali

akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain.

2. Dalam menjaatuhkan putusan hakim melakukan tindakan peradilan yang diatur dalam KUHAP dan dihukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diancam dalam pasal 45 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.